

## **BAB IV**

### **PENUTUPAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dan analisa yang telah dikemukakan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Perpres No.5 Tahun 2015 yang mengatur penyelenggaraan Samsat dalam peran Samsat terhadap pencegahan dan penanggulangan pemalsuan surat kendaraan bermotor, telah berlaku efektif dikarenakan sejak kurun Perpres No. 5 Tahun 2015 diterbitkan hanya terjadi 1 kasus pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor di wilayah hukum Polda Bangka Belitung.
2. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Samsat dalam upaya meminimalisir terjadinya pemalsuan surat kendaraan bermotor dibagi berdasarkan:
  - a. Faktor hukum dan undang-undang  
perundang-undangan yang mengatur sistem penyelenggaraan Samsat membatasi sejauh mana keterlibatan Samsat itu sendiri di dalam proses penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor (Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor). Samsat berperan sebagai pendeteksi awal adanya indikasi pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, saat wajib pajak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya di Samsat, pihak Samsat otomatis mendeteksi bahwa surat kendaraan bermotor

tersebut palsu, dikarenakan data yang tidak sesuai dengan data di server Samsat.

b. Faktor penegak hukum

Pihak-pihak yang terlibat langsung di dalam penegakan hukum undang-undang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang bekerja di wilayah instansi Samsat, yang turut serta ikut terlibat dalam pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor dengan cara membuat surat-surat kendaraan bermotor asli, terhadap kendaraan-kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat, dalam hal ini surat-surat kendaraan bermotor yang dipalsukan adalah kendaraan bermotor hasil curian atau kendaraan bermotor kredit leasing yang belum lunas, atas permintaan pelaku pencurian kendaraan bermotor dan kendaraan leasing agar dibuatkan surat-surat kendaraan asli.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Samsat di dalam penyelenggaraannya telah didukung oleh sistem informasi dan komunikasi yang merupakan integrasi data dari kantor bersama Samsat di dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda), wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres), Komunikasi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

d. Faktor masyarakat

Tentang kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kota Pangkalpinang yang masih membeli motor bodong (motor tanpa surat) dan motor yang suratnya (STNK) telah lewat masa berlakunya. Dalam hal ini

Samsat telah berkoordinasi dengan instansi lainnya, untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan bahayanya pembelian motor bodong (tanpa surat) karena dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan diadakannya program pemutihan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

e. Faktor kebudayaan.

Mengoleksi kendaraan-kendaraan antik adalah budaya yang terjadi di dalam masyarakat saat ini, yang pada umumnya kendaraan tersebut tidak lagi memiliki surat-surat kendaraan bermotor (Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor). Dalam upayanya Samsat telah mempermudah persyaratan dalam pembuatan surat-surat kendaraan bermotor yang hilang tersebut, Samsat berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membuat surat keterangan hilang untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang hilang tersebut kemudian Samsat akan melakukan pengecekan kepada kendaraan bermotor berupa cek fisik dan mencocokkan data di server Samsat dengan pihak pengaju pembuatan surat kendaraan yang hilang, lalu Samsat akan membuatkan surat kendaraan yang baru.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Dalam hal peran Samsat untuk mencegah dan menanggulangi pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, Perpres No. 5 Tahun 2015 hendaknya lebih banyak memberi Samsat ruang dalam hal keterlibatannya di dalam proses pengakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor
2. Bagi masyarakat agar hendaknya lebih sadar akan peraturan hukum, dan hendaknya masyarakat rutin membayar pajak kendaraan pertahunnya sebagai upaya meminimalisir terjadinya pemalsuan surat kendaraan bermotor.



